



KEPALA DESA MACANAN
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR
RANCANGAN PERATURAN DESA MACANAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MACANAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 68).

7. Peraturan Desa Macanan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Macanan Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Desa Macanan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2022 Nomor 5).
9. Peraturan Desa Macanan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Macanan Tahun 2022 Nomor 7).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MACANAN
dan
KEPALA DESA MACANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp3.061.183.000,-(tiga miliar enam puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp409.447.817,-(empat ratus sembilan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp3.470.630.817,-(tiga miliar empat ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa
 - a. semula Rp 3.061.183.000,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp 409.447.817,-
 - Jumlah pendapatan setelah Rp 3.470.630.817,-
 - perubahan

2. Belanja Desa			
a. semula	Rp	3.110.640.023,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	457.188.739,-	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.567.828.762,-	
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp	97.197.945,-	
3. Pembiayaan Desa			
3.1. Penerimaan Pembiayaan			
a. semula	Rp	54.457.023,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	47.740.922,-	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	102.197.945,-	
3.2. Pengeluaran Pembiayaan			
a. semula	Rp	5.000.000,-	
b. bertambah/(berkurang)	Rp	0,-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	5.000.000,-	
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	97.197.945,-	
Sisa lebih/(kurang) perhitungan anggaran setelah perubahan	Rp	0,-	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Macanan.

Ditetapkan di Macanan
pada tanggal 15 November 2023
KEPALA DESA MACANAN,



Diundangkan di Macanan
pada tanggal 17 November 2023
SEKRETARIS DESA MACANAN,



REZA FAHRONI
Lembaran Desa Macanan Tahun 2023 Nomor 4